ABSTRAKSI

Herlina. Penerapan *Tax Planning* dalam Rangka Efisiensi Beban PPh Badan pada CV. Union Motor. (dibawah bimbingan Bapak Drs. Charles Panggabean, Ak. dan Ibu Hildasari Wanagiri, SE, MM, Ak.)

Skripsi ini pada dasarnya membahas tentang penerapan perencanaan pajak dalam rangka efisiensi beban PPh Badan, dimana kita ketahui bahwa sebagian besar keputusan bisnis dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini cenderung cukup berarti karena pajak merupakan komponen biaya yang akan mengurangi laba bersih yang diperoleh. Agar dapat meminimalkan beban pajak diperlukan perencanaan pajak yang matang sehingga dapat mengoptimalkan laba setelah pajak.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana peranan perencanaan pajak dalam mengefisiensikan beban PPh Badan pada perusahaan agar beban pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah beban pajak yang seharusnya terutang.

Dari hasil pengamatan maka dapatlah diketahui bahwa perusahaan sedang merencanakan perencanaan pajak. Hal ini dapat terlihat dari metode pembukuan *accrual basis* yang digunakan perusahaan, telah membuka peluang untuk mengoptimalkan komponen biaya yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan lebih awal. Ditinjau dari sisi perencanaan pajak, biaya pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebaiknya dijadikan tunjangan pajak yang tercakup dalam gaji karyawan. Sehingga bagi perusahaan biaya PPh pasal 21 ini akan terekapitulasi dengan penghasilan karyawan dan secara fiskal dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat mengurangi Laba Kena Pajak Perusahaan. Pemberian tunjangan pajak ini dilakukan dengan menggunakan metode gross up sehingga jumlah tunjangan pajak yang diberikan sama atau mendekati sama dengan jumlah beban pajak penghasilan Pasal 21 yang harus disetor perusahaan. Sedangkan metode garis lurus yang digunakan perusahaan apabila dikaitkan dengan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi beban pajak merupakan kebijasanaan yang kurang tepat dari perusahaan. Perusahaan akan lebih baik bila menggunakan metode saldo menurun ganda sebagai metode penyusutan aktiva tetap dimana hal ini akan menyebabkan biaya pajak yang ditanggung perusahaan akan menurun karena meningkatnya biaya penyusutan yang mengurangi Laba Kena Pajak yang terutang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perencanaan pajak merupakan langkah yang tepat bagi perusahaan dalam mencapai efisiensi beban PPh Badan yang seharusnya terutang. Terutama dengan penerapan dalam pemberian tunjangan pajak pada transaksi kesejahteraan karyawan dengan menggunakan metode gross up dan penggunaan metode saldo menurun ganda dalam penyusutan aktiva tetap perusahaan. Untuk itu jauh lebih baik jika perusahaan dapat terus mengembangkan setiap celah yang berpotensi sebagai peluang bagi perencanaan pajak agar manfaat konsep perencanaan pajak ini dapat lebih bermanfaat bagi perusahaan, khususnya dalam rangka efisiensi beban PPh Badan.